

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian paling umum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum perdata, perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pembeli, dan pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, hubungan antara penjual dan pembeli tidak selalu berjalan sesuai harapan. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam transaksi jual beli adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>1</sup>

Perjanjian jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.<sup>2</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mewajibkan pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati.

Fenomena wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas merupakan salah satu fenomena hukum yang timbul dalam perjanjian jual

---

<sup>1</sup> Devina Ardelia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdata," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 45.

<sup>2</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 40 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 367.

beli dengan bukti kwitansi, namun pembayaran tidak dilakukan sesuai waktu yang ditentukan, adalah wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik oleh pembeli yang lalai membayar maupun penjual yang tidak menyerahkan barang. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.<sup>3</sup>

Kasus yang terjadi di *showroom* Rakan Motor Cunda Lhokseumawe, di mana model penjualan yang diterapkan pada showroom ini pada prinsipnya menggunakan sistem pembayaran secara tunai. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi serta meminimalisasi risiko terjadinya wanprestasi.

Namun demikian, dalam keadaan tertentu pihak penjual memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan sistem pembayaran secara angsuran. Kebijakan tersebut biasanya didasarkan pada adanya hubungan personal yang baik antara penjual dan pembeli, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya dalam pelaksanaan perjanjian jual beli." Muncul persoalan seperti keterlambatan pembayaran angsuran oleh pembeli. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi pihak penjual tetapi juga memicu konflik antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian dan keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>3</sup> Yuli Heriyanyi, dkk., 2023, "Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor", *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* V Volume 1 No. 1, 2023, hlm 76.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi didefinisikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1234 KUH Perdata juga menjelaskan tentang prestasi atau kewajiban dalam suatu perikatan, yang dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan tidak tepat waktu, atau melaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup> Sementara itu, perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dimana pihak penjual menyerahkan suatu barang tertentu kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Subekti, salah satu pakar hukum terkemuka, menjelaskan bahwa perjanjian jual beli merupakan hubungan hukum timbal balik yang menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, persoalan wanprestasi sering kali memberikan dampak nyata bagi pihak penjual maupun pembeli. Seperti yang terjadi di *showroom* Rakan Motor Cunda Lhokseumawe, menunjukkan adanya pembeli yang terlambat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi *showroom*. Situasi ini mencerminkan perlunya penguatan regulasi yang mengatur tentang transaksi

---

<sup>4</sup> Subekti, 2025, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 45.

<sup>5</sup> R. Setiawan, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 88.

<sup>6</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cet. Kesepuluh, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 2.

jual beli serta edukasi hukum bagi masyarakat agar transaksi dapat berlangsung secara adil, terhindar dari resiko wanprestasi, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>7</sup>

Seharusnya penyelesaian sengketa seperti ini dapat ditempuh melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>8</sup> Meskipun dalam praktik jual beli di *showroom* Rakan Motor tidak terdapat klausul tertulis mengenai mekanisme APS, para pihak pada dasarnya tetap dapat menempuh negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau bentuk penyelesaian damai lainnya berdasarkan kesepakatan bersama sebelum masuk ke jalur litigasi. Penerapan mekanisme APS ini sangat relevan bagi usaha sektor informal seperti showroom sepeda motor bekas karena lebih cepat, hemat biaya, menjaga hubungan sosial, dan tetap memberikan dasar penyelesaian yang dapat didokumentasikan secara hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian terkait penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas (Showroom Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe)*"

---

<sup>7</sup> Safitri, Winda. "Perlindungan Hukum dalam Transaksi Konsumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, 2020, hlm. 209.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas pada *showroom* Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe?
2. Apa sajakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas pada *showroom* Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas pada *showroom* Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas pada *showroom* Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas (*Showroom* Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe) diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yaitu:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan, sehingga dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang masalah yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi dan penyelesaian hukum dari tindakan wanprestasi.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta sebagai dasar pembaruan, peneliti telah melakukan penelusuran secara mendalam terhadap berbagai studi yang relevan dengan topik yang penulis angkat yakni “Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas (*Showroom Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe*)”<sup>9</sup>. Sehingga akan menghasilkan pembahasan yang berbeda. Meskipun terdapat beberapa judul yang hampir sama, yaitu:

1. Pada skripsi yang ditulis oleh Zawil Khaira yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Kamar Kos Gampong Blang Pulo

---

<sup>9</sup> Zawil Khaira, “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Kamar Kos Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu”, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe*, 2025.

Kecamatan Muara Satu”, dijelaskan bahwa skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, penelitian ini mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi dalam transaksi sewa menyewa kamar kos di Gampong Blang Pulo. Bentuk wanprestasi yang ditemukan meliputi keterlambatan pembayaran sewa, pelanggaran aturan keluar-masuk kos, membawa lawan jenis ke dalam kamar kos, perusakan fasilitas, serta terlibat dalam perkelahian di lingkungan kos. Kedua, penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kamar kos. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi, untuk mencapai solusi damai antara pemilik kos dan penyewa. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum, baik arbitrase maupun pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi pemilik dan penyewa kos serta mengevaluasi efektivitas langkah penyelesaian sengketa guna menjaga keadilan bagi kedua belah pihak.

Perbedaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Zawil Khaira mengkaji bentuk wanprestasi yang dilakukan penyewa, seperti keterlambatan pembayaran dan perusakan fasilitas, serta mekanisme penyelesaiannya melalui musyawarah, mediasi, atau jalur hukum. Sedangkan perbedaan dengan skripsi peneliti lebih berfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas dan cara penyelesaiannya.

2. Pada skripsi yang ditulis oleh Riki Maulana dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam PNPM Tanpa Anggunan (Studi Penelitian di Gampong Glok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)”<sup>10</sup>, dijelaskan bahwa penelitian ini membahas permasalahan mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tanpa jaminan yang terjadi di koperasi simpan pinjam PNPM. Penelitian ini secara mendalam mengkaji bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang di koperasi tersebut serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap anggota yang wanprestasi. Analisis dalam penelitian ini mencakup upaya hukum yang diambil oleh koperasi, dampak wanprestasi terhadap operasional koperasi, serta solusi penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum dan adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Riki Maulana terletak pada fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang tanpa anggunan di lingkungan koperasi masyarakat desa. Sementara perbedaan dengan skripsi peneliti berfokus pada bagaimana penyelesaian wanprestasi dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas.

---

<sup>10</sup> Riki Maulana, “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam PNPM Tanpa Anggunan (Studi Penelitian di Gampong Glok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)”, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe*, 2021.

3. Pada skripsi yang ditulis oleh Adrian Adhiyaksa yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Classic (Antik) melalui Media Sosial (Studi di Kota Makassar)”<sup>11</sup>, dijelaskan bahwa penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, penelitian ini mengkaji bentuk perjanjian yang berlaku antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli motor klasik melalui media sosial di Kota Makassar. Kedua, penelitian ini membahas upaya yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam menyelesaikan wanprestasi jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut.

Perbedaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Adrian Adhiyaksa, penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli serta dalam jual beli motor *classic* melalui media sosial. Sedangkan perbedaan dengan skripsi peneliti menggunakan sistem jual beli *face to face* atau secara langsung di *showroom*, bukan melalui media sosial dan berfokus untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas.

4. Pada skripsi yang ditulis oleh Deden Setiawan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor

---

<sup>11</sup> Adrian Adhiyaksa, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Classic (Antik) melalui Media Sosial (Studi di Kota Makassar)”, *Skripsi, Fakultas hukum, Universitas /indonesia, Makassar*, 2023.

Bekas Di Kota Mataram”,<sup>12</sup> dijelaskan bahwa penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram, meliputi hak-hak konsumen dan kewajiban penjual sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Kedua, penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli motor bekas, baik melalui jalur musyawarah, mediasi, maupun penyelesaian hukum di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi konsumen sekaligus mengevaluasi efektivitas langkah penyelesaian sengketa dalam menjaga keadilan bagi kedua belah pihak.

Perbedaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Deden Setiawan, Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum konsumen secara umum dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram. Fokusnya meliputi hak-hak konsumen dan kewajiban penjual, serta bagaimana konsumen dilindungi jika terjadi wanprestasi. Sedangkan perbedaan dengan skripsi peneliti berbeda karena lebih spesifik menyoroti upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, bukan hanya perlindungan konsumen.

5. Pada skripsi yang ditulis oleh Hanik Desi Prameteshi dengan judul “Pertanggungjawaban Pihak Penjual atas Wanprestasi dalam Perjanjian

---

<sup>12</sup> Deden Setiawan, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram”, *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2023.*

Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden pada Dealer Mobil di PT Sun Motor Yogyakarta”,<sup>13</sup> dijelaskan bahwa penelitian ini membahas permasalahan terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem inden. Penelitian ini secara mendalam mengkaji bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh PT Sun Motor Yogyakarta. Analisis dalam penelitian ini meliputi tanggung jawab hukum pihak penjual, dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen, dan langkah penyelesaian yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Hanik Desi Prameteshi, lebih terfokus untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan sistem inden pada dealer mobil. Sedangkan perbedaan dengan skripsi peneliti berfokus untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas.

---

<sup>13</sup> Hanik Desi Prameteshi, ‘Pertanggungjawaban Pihak Penjual Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan System Inden Pada Dealer Mobil Di PT Sun Motor Yogyakarta”, *Skripsi, Jurusan Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*. 2011.